



PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 05 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 21 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX), xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada tanggal 26 September 2024 dengan register

Hal. 1 dari 25 Hal. Put. No. 393/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2017, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXXXXXX**, tertanggal 25 Desember 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Gang Warisan Budaya, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX), xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Pangkalpinang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, perempuan, NIK XXXXXXXXXX, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 06 Oktober 2018, usia 5 tahun, pendidikan TK, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Akan tetapi sejak bulan Februari 2021, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menghubungi wanita idaman

Hal. 2 dari 25 Hal. Put. No. 393/Pdt.G/2024/PA.Pkp



lain, tidak mengizinkan Penggugat untuk memegang dan mengelola keuangan rumah tangga dan bersikap cuek terhadap Penggugat;

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2023, Penggugat pergi dari rumah untuk menempuh pendidikan di luar Bangka sehingga menyebabkan Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat karena hal tersebut. Dan pada bulan Mei 2024, Penggugat bertemu dengan Tergugat dan meminta izin kepada Tergugat untuk bekerja di Jakarta dikarenakan Penggugat mendapatkan pekerjaan ditempat tersebut, akan tetapi Tergugat mengungkit pengeluaran Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Keluarga Penggugat kemudian melakukan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat untuk membahas hubungan Penggugat dengan Tergugat. Penggugat yang sudah kecewa dengan sikap Tergugat, yang mana Penggugat menemukan riwayat chat dengan wanita lain dan riwayat memesan wanita tersebut pada aplikasi Michat di ponsel Tergugat, kemudian memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat. Mendengar perkataan Penggugat, Tergugat kemudian menyetujuinya. Mengenai hal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah rumah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, dan terakhir pada 03 Juli 2024 dirumah kediaman orangtua Penggugat, yang dihadiri oleh orangtua Penggugat, Penggugat, dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Hal. 3 dari 25 Hal. Put. No. 393/Pdt.G/2024/PA.Pkp



8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000 , biaya pendidikan Rp. 1.000.000, dan biaya kesehatan Rp. 1.000.000, sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan xxxxxx di XXXXXXXXXX sebagai Asisten, dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000, dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000, yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkal Pinang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 25 Hal. Put. No. 393/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkal Pinang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX**, lahir di Pangkalpinang, tanggal 06 Oktober 2018, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 5 dari 25 Hal. Put. No. 393/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di depan sidang, upaya damai dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Penggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selain upaya damai dengan cara-cara sebagaimana terurai di atas tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk menghadap mediator nama H. Winarno, M.H.I., C.Med guna menyelesaikan sengketa rumah tangga secara damai, akan tetapi menurut laporan mediator tersebut tanggal 23 Oktober 2024 mediasi telah dilaksanakan namun tetap gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXX, perempuan, lahir pada 6 Oktober 2018 dan sekarang berusia 6 Tahun, bersekolah TK, serta sedang dalam pengasuhan Penggugat.;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang diuji pada tahun 2021 (pada masa Covid-19), namun menurut Penggugat hanya sebuah ujian biasa dalam suatu bahtera perkawinan bukan hubungan yang tidak harmonis, karena dapat diatasi dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat
- Kemudian, pada poin 4 dan butirannya (sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat), sangat perlu diuraikan lebih lanjut sehingga tidak memunculkan persepsi yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.;

Hal. 6 dari 25 Hal. Put. No. 393/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Bahwa Poin 4.1. gugatan Penggugat, bahwa kejadian dimaksud tidak benar secara waktu dan substansi. Secara waktu, tidak benar seolah hal tersebut sudah terjadi sejak awal Tahun 2021, namun faktanya adalah hal tersebut terjadi sejak September 2023 (yaitu saat Penggugat meninggalkan Tergugat dan Anaknya untuk pergi berkuliah di Amerika Serikat, Penggugat berangkat ke Amerika pada Juli 2023). Kemudian, secara substansi bahwa yang dimaksud oleh Penggugat sebagai Wanita Idaman Lain adalah hal tidak benar karena Penggugat sama sekali tidak mengenal wanita tersebut, sebab murni kejadian tersebut adalah suatu kekhilafan tindakan iseng bersama teman dan tidak pernah terjadi perzinahan, artinya murni hanya untuk mengolok/menghibur/menghilangkan kesedihan Tergugat yang merasa kesepian ditinggal oleh Tergugat ke Amerika dan Anaknya yang terpisah rumah dengan Tergugat (anak tinggal dirumah orangtua Penggugat), ditambah lagi rasa sedih Tergugat karena istrinya yakni Penggugat melepas Hijabnya saat berada di Arnerika pada saat itu sekitar bulan September 2023 tersebut (sebelumnya Penggugat menggunakan Hijab). Tergugat sudah berulang kali menjelaskan, mengakui kesalahan/kekhilafan tersebut, dan meminta maaf kepada tergugat, ingin lebih mendekatkan diri dan keluarga kepada Agama Allah, serta berjanji tidak akan pernah mengulangi hal serupa karena Tergugat sudah sangat jera/kapok, kekhilafan atau kesalahan tersebut murni hanya iseng menggunakan aplikasi-aplikasi (artinya aplikasi sosial media pertemanan lainnya juga digunakan, tidak hanya Michat saja yg bertendensi negatif, tetapi yang lain bertendensi positif juga seperti OMI, Litmatch, Tinder, dan Hago), hal ini mengindikasikan bahwa murni niat Tergugat adalah untuk menghilangkan kesepian dan rasa stress, bukan untuk hal negatif seperti perzinahan). Namun, Penggugat tidak mau memaafkan Tergugat. Sebetulnya, hanya hal inilah satu-satunya alasan yang memicu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Sedangkan poin 4.2 dan poin 4.3 menurut keterangan Penggugat hanya tambahan pelengkap Gugatan saja, karena hal

Hal. 7 dari 25 Hal. Put. No. 393/Pdt.G/2024/PA.Pkp



tersebut memang benar sudah bisa kami atasi bersama, karena sebelum tanggal 18 Agustus 2024 (sebelum saat Penggugat memeriksa HP Tergugat dan menemukan screenshot chat Michat) bahwa kondisi keluarga kami sudah sangat harmonis karena sebelumnya kami berdua semakin telah menyadari bahwa kami sangat saling mencintai dan menyayangi sebagai suami istri yang sudah memiliki seorang anak;

- Bahwa Poin 4.2 gugatan Penggugat, Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa awal ujian rumah tangga antara Penggugat dan tergugat adalah pada masa Covid-19 (Tahun 2021), yang mana penghasilan Tergugat memang cukup jauh berkurang dan batalnya perubahan kenaikan gaji ataupun tunjangan karena masa Covid-19. Padahal disisi lain, sebelum Covid-19 tersebut Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah sepakat untuk membeli/mencicil rumah non subsidi. Hal ini membuat penghasilan Penggugat yang sudah berkurang karena Covid-19 menjadi semakin berkurang untuk mencicil rumah non subsidi tersebut. Penghasilan yang semakin menipis inilah yang membuat Penggugat berpikir harus dikelola secara cermat. Sebab, sudah pernah beberapa kali terjadi sebelumnya bahwa Penggugat terlihat tidak cermat dalam mengelola keuangan. Sebagai contoh, dalam kondisi yang terhimpit tersebut, harus bisa mengelola mana uang listrik, uang makan, uang transportasi, uang kebutuhan anak, uang cicilan, dan sebagainya, namun Penggugat terlihat tidak memahami hal tersebut. Kemudian contoh kecil, bahwa dengan kondisi keuangan tersebut sudah dipastikan untuk uang makan harus belanja bahan makanan dan dimasak sendiri, namun kenyataannya Penggugat tidak memahami terkait bagaimana cara belanja di pasar serta bagaimana cara memasak. Namun, karena hal tersebut dalam masa kritis (Covid-19) maka Tergugat tidak memperlakukan hal tersebut, sehingga Tergugat mengambil inisiatif untuk melakukan belanja harian segala kebutuhan di pasar dan memasak bersama-sama dengan istri. Hal tersebut semata-mata dilakukan oleh Tergugat karena rasa cinta yang begitu besar terhadap keluarga serta mengingat pada hakikatnya

Hal. 8 dari 25 Hal. Put. No. 393/Pdt.G/2024/PA.Pkp



memberi makan dan tempat tinggal keluarga adalah tanggungjawab suami (Tergugat). Namun perlu digarisbawahi, secara bertahap semua keuangan keluarga kami dipegang oleh Penggugat (Kartu ATM gaji Tergugat diberikan kepada Penggugat). Tergugat sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa hal tersebut akan menjadi suatu permasalahan dikemudian hari. Tentu saja hal tersebut karena kekurangan ilmu Tergugat mengenai ilmu agama dan kurang mempelajari cara berkehidupan rumah tangga secara islam. Tergugat mengakui dalam proses tersebut, terjadi pertengkaran, kesalahpahaman, menangis bersama, namun pada suatu saat Penggugat berjanji kepada Tergugat bahwa semuanya akan semakin membaik, Tergugat memohon kepada Penggugat pada saat itu (tahun 2021) secara berangsur untuk bersabar sampai 4 (empat) tahun kedepan yaitu tahun 2025, karena pada Tahun 2025 Tergugat akan naik jabatan yang secara otomatis akan naik penghasilan (gaji, tunjangan, Derjalanan dinas, narasumber, serta hak lainnya). Alhamdulillah, pada saat itu Penggugat memahami dan mau bersabar. Artinya hal ini sekaligus menjelaskan bahwa Poin 4.2 yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya sebetulnya bukan alasan gugatan perceraian (akan ditambah bukti screenshot percakapan WA antara Penggugat dan Tergugat);

- Bahwa Poin 4.3, bahwa Tergugat menganggap Tergugat bersikap cuek dan kurang waktu menghabiskan waktu bersama keluarga. Tentu saja hal ini tidak benar, sebab Tergugat selalu pulang setiap harinya kerumah tidak pernah tidur ditempat lain selain rumah. Kemudian banyak video-video yang membuktikan banyaknya kebersamaan antara Penggugat, Tergugat, dan Anak, baik dalam rumah maupun diluar rumah. Terkecuali adalah urusan dinas dan tugas kantor memang Tergugat tentu saja tidak berada dalam rumah karena merupakan tanggungjawab Penggugat dalam mencari nafkah. Serta Tergugat mengakui bahwa pada saat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering mendiamkan. Namun hal tersebut semata-mata karena

Hal. 9 dari 25 Hal. Put. No. 393/Pdt.G/2024/PA.Pkp



kurangnya ilmu agama Tergugat serta hal tersebut merupakan saran nasihat dari Ayahnda Penggugat (Mertua Laki-Laki Tergugat) yang Tergugat ingat yaitu bahwa jika saat Penggugat marah, silakan dengarkan dan diam saja, jika dalam pertengkaran tersebut sama-sama emosi, lebih baik Tergugat pergi meninggalkan rumah sebentar untuk sama-sama meredakan emosi.

- Bahwa Poin 5 dalam Gugatan Penggugat, bahwa Tergugat kurang setuju dengan kata "berpisah rumah sejak Juni 2023". Sebab, mungkin yang dimaksud Penggugat adalah 'Juli 2023', yang mana Penggugat berangkat ke Amerika pada tanggal 19 Juli 2023. Dan kata "berpisah rumah" ini seolah-mengisyaratkan hubungan kami sudah tidak baik-baik saja pada saat itu, padahal kami sangat harmonis saat itu (ada bukti chat WhatsApp). Walaupun sebetulnya Tergugat tidak setuju Penggugat pergi ke Amerika selama 10 Bulan untuk kuliah non title dengan alasan yang Penggugat tahu bahwa tidak sepatutnya seorang wanita muslim pergi ke luar negeri tanpa mahromnya apalagi saat berada di Amerika Penggugat akan tinggal dalam satu asrama yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, ditambah lagi tidak ada title atau gelar S2 dalam pendidikan tersebut. Padahal, pada waktu yang sama Penggugat juga memperoleh Beasiswa LPDP Dalam Negeri dengan title atau gelar S2. Saat berdiskusi terhadap kedua beasiswa yang diperoleh Penggugat tersebut, maka Tergugat menyarankan untuk mengambil S2 beasiswa LPDP Dalam Negeri dengan alasan memperoleh title atau Gelar S2 dan dekat dengan keluarga, bahkan Tergugat saat itu mengatakan kepada Penggugat sudah berencana akan mengurus pindah tugas ke XXXXXXXXXX RI Perwakilan Jawa Barat atau Yogyakarta jika Penggugat memilih berkuliah di Dalam Negeri tergantung wilayah Kampus yang dituju Tergugat. Namun, Penggugat mengutarakan lebih menginginkan untuk mengambil beasiswa di Amerika Serikat. Jujur saja, Tergugat saat itu merasa sangat kecewa dan tidak setuju dengan keputusan Penggugat, tetapi karena rasa cinta yang besar Tergugat kepada Penggugat, khawatir Penggugat akan

Hal. 10 dari 25 Hal. Put. No. 393/Pdt.G/2024/PA.Pkp



bersedih, maka Tergugat menyetujui keputusan tersebut. Lagi-lagi hal ini terjadi karena kurangnya ilmu agama Tergugat. Saat Penguat di Amerika inilah berbagai hal terjadi (tepatnya sekitar September 2023), baik itu perselisihan, mis komunikasi, dan aplikasi pertemanan sebagaimana sudah Tergugat jelaskan dalam Surat Jawabab Gugatan pada poin nomor 6;

- Bahwa Poin 6 dalam Gugatan Penggugat adalah benar, hal tersebut terjadi sekitar tanggal 3 Juli 2024, Namun, seharusnya dijelaskan juga kejadian setelah mediasi tersebut, bahwa sekitar satu jam setelah kejadian mediasi tersebut, Tergugat menghubungi kembali Penggugat, meminta maaf atas kesalahan, dan meminta agar Penggugat dan Tergugat kembali memperbaiki dan menata rumah tangga yang bahagia bersama anaknya, dan hal itu disetujui oleh Penggugat dan kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat Harmonis setelah itu;
- Bahwa Menanggapi Bahwa Poin 7 dalam Gugatan Penggugat, bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur maka ditetapkan sebagai pemegang hak asuh. Terkait hal ini kiranya perlu dipertimbangkan lebih dalam, karena Penggugat berencana kembali untuk berkuliah diluar negeri dan membawa anak kami. Kemudian, untuk dapat diketahui bersama, Tergugat sudah berjanji, kapanpun, bagaimanapun kondisinya, jika suatu saat Penggugat kembali meninggalkan Tergugat untuk berkuliah ke luar negeri maka Tergugat yang akan mengajukan Gugatan Perceraian ke Penggugat, termasuk mengajukan Hak Asuh Anak
- Bahwa Menanggapi Bahwa Poin 8 dalam Gugatan Penggugat, terkait nafkah anak Penggugat setuju untuk memberikan nafkah anak, namun kiranya nominalnya dapat dibicarakan lagi karena tidak sesuai dengan pendapatan serta pengeluaran Tergugat, sebab Tergugat masih menanggung biaya cicilan rumah dan pembayaran lainnya yang cukup besar. Kecuali cicilan- cicilan tersebut juga mau dibayar secara terbagi antara penggugat dan tergugat.

Hal. 11 dari 25 Hal. Put. No. 393/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Bahwa Menanggapi Poin 9 s.d. Poin 10 Gugatan Penggugat, maka Tergugat bersedia melaksanakan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku.

Bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat tidak menyampaikan duplik namun mengirim surat pernyataan tanggal 26 Oktober 2024 melalui kepaniteraan sebagai berikut :

- Secara sadar pada hari ini saya telah menyetujui terjadinya perceraian yang diajukan oleh istri saya;
- Pada intinya, saya dan istri sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*;
- Untuk selanjutnya, saya tidak akan menghadiri proses persidangan;
- Saya menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh istri saya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang terdiri dari pihak keluarga dan orang-orang dekat sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 25 Desember 2017 An. XXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, yang *telah* dicocokkan dengan aslinya dan *di-nazegelen* antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan sejak tanggal 24 Desember 2017 telah tercatat sebagai suami isteri yang sah, selanjutnya diberi kode P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Pangkalpinang telah *di-nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya dimana alat bukti tersebut antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah anak kandung XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX

Hal. 12 dari 25 Hal. Put. No. 393/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- yang lahir pada tanggal 06 Oktober 2018 sehingga saat ini berumur kurang lebih 6 tahun, Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tanggal 08 November 2024 yang dikeluarkan XXXXXXXXX Republic Indonesia telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya dimana alat bukti tersebut antara lain membuktikan bahwa jumlah penghasilan Tergugat bulan **Juni** 2024 adalah sebesar Rp.5.666.740,00 (lima juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 4. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tanggal 08 November 2024 yang dikeluarkan XXXXXXXXX Republic Indonesia telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya dimana alat bukti tersebut antara lain membuktikan bahwa jumlah penghasilan Tergugat bulan **September** 2024 adalah sebesar Rp.7.080.615,00 (tujuh juta delapan puluh ribu enam ratus lima belas rupiah);
 5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tanggal 08 November 2024 yang dikeluarkan XXXXXXXXX Republic Indonesia telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya dimana alat bukti tersebut antara lain membuktikan bahwa jumlah penghasilan Tergugat bulan **Oktober** 2024 adalah sebesar Rp.7.096.380,00 (tujuh juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
 6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tanggal 08 November 2024 yang dikeluarkan XXXXXXXXX Republic Indonesia telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya dimana alat bukti tersebut antara lain membuktikan bahwa jumlah penghasilan Tergugat bulan **November** 2024 adalah sebesar Rp.7.064.849,00 (tujuh juta enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh Sembilan rupiah);

B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXX umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal KOTA PANGKALPINANG di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

Hal. 13 dari 25 Hal. Put. No. 393/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan sudah tidak sanggup lagi tinggal serumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana penyebabnya adalah karena Tergugat telah memiliki wanita idaman bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa selain itu Penggugat merasa kecewa karena Penggugat tidak diberi kesempatan untuk memegang dan mengelola keuangan rumah tangga karena diatur sendiri oleh sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

2. XXXXXXXXXX umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN BANGKA TENGAH bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan sudah tidak sanggup lagi tinggal serumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 14 dari 25 Hal. Put. No. 393/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana penyebabnya adalah karena Tergugat telah berpacaran dengan wanita lain bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat merasa tidak dihargai karena tidak diberi kesempatan untuk memegang dan mengelola keuangan rumah tangga karena dipegang sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak akan menghadirkan saksi lagi;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti-bukti atas dalil-dalil jawabannya bahkan tidak hadir lagi ke depan sidang setelah menyampaikan jawaban;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang dianggap _sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai dengan cara memberikan nasihat pada setiap awal sidang sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya damai sebagaimana terurai di atas, Hakim telah pula melakukan upaya damai sebagaimana yang diatur

Hal. 15 dari 25 Hal. Put. No. 393/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2016 yaitu memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dengan menunjuk mediator nama H. Winarno, M.H.I., C.Med, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 23 Oktober 2024, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan pokok Penggugat dalam perkara ini adalah memohon agar Pengadilan :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan-gugatan Penggugat tersebut perlu diberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan-gugatan Penggugat tersebut perlu diberikan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang Talak satu ba'in sughra (perceraian).

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 24 Desember 2017 ;
- bahwa sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 disebabkan Tergugat menghubungi wanita idaman lain, tidak mengizinkan Penggugat untuk memegang dan mengelola keuangan rumah tangga serta bersikap cuek terhadap Penggugat;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 16 dari 25 Hal. Put. No. 393/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Menimbang, bahwa Tergugat di depan sidang telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut terutama mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat namun membantah penyebabnya;

Menimbang, bahwa meskipun pada awalnya Tergugat pada awalnya keberatan untuk bercerai, pada akhirnya menyatakan menerima keinginan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya jo. Pasal (22) ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, untuk kehati-hatian Pengadilan tetap memandang perlu membebaskan Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut dengan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat di depan sidang telah menyerahkan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 25 Desember 2017 (P) dan menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Hakim berpendapat alat-alat bukti diajukan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Desember 2017 sehingga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini ;

Hal. 17 dari 25 Hal. Put. No. 393/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Penggugat pernah bercerai dengan Tergugat sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 dimana sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- bahwa selama sidang Penggugat selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan secara maksimal;

Menimbang, bahwa upaya damai di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana hal tersebut telah sejalan pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan berpendapat alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu *dharurah* telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat

Hal. 18 dari 25 Hal. Put. No. 393/Pdt.G/2024/PA.Pkp



dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها" نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat dimana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة المروجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً
Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami (Ghayatul Marom);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* dari Tergugat terhadap Penggugat, perlu dipertimbangan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa dalam sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat selaku isteri sehingga jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka akan jatuh talak Tergugat dan yang menjatuhkan talak tersebut adalah pengadilan sehingga jika Penggugat dan Tergugat ingin kembali membina rumah tangga tidak bisa dengan rujuk melainkan harus dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat yang mana pendapat tersebut sama dengan pendapat para

Hal. 19 dari 25 Hal. Put. No. 393/Pdt.G/2024/PA.Pkp



ulama yang tertuang dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Tentang Nafkah Iddah Dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor _03_tahun 2018 yang menyatakan "maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terjadinya kehancuran dalam rumah tangga bukan disebabkan oleh Penggugat melakukan perbuatan *nusyuz* melainkan disebabkan perbuatan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama XXXXXXXXX sesuai dengan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan oleh bukti tertulis P3 sampai dengan P6 terbukti penghasilan Tergugat sampai saat ini lebih kurang Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan penghasilan Tergugat sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan, maka adalah layak jika Tergugat dibebani nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga jumlahnya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta *mut'ah* sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung nomor_02_Tahun 2019 maka nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai';

Hal. 20 dari 25 Hal. Put. No. 393/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Tentang hak asuh anak/hadhanah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkal Pinang sedangkan perkara yang diajukan antara lain adalah perkara Penguasaan anak/hak asuh/hadhanah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 11 undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang.
- bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak nama XXXXXXXXXX, lahir di Pangkalpinang, tanggal 06 Oktober 2018;
- bahwa Tergugat yang pada awalnya memohon agar pengadilan menolak gugatan Penggugat tersebut pada akhirnya menyerahkan kepada Pengadilan untuk memutuskannya;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut selalu ikut dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang berlaku khususnya Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusan"

Menimbang, bahwa menurut para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 105 dalam Kompilasi hukum Islam dimana pengadilan sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut dinyatakan bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hal. 21 dari 25 Hal. Put. No. 393/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Menimbang, bahwa dalam *yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor [110K/AG/2007](#) tanggal 13 November 2007 tentang *hadhanah* ditetapkan pertimbangan utama dalam masalah *Hadhanah* (Pemeliharaan anak) adalah *kemashlahatan* dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut berada di bawah *hadhanah* Penggugat, dimana selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut selalu dalam keadaan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat tentang *hadhanah* ini dapat dikabulkan dengan mewajibkan kepada Penggugat untuk tetap memberi akses kepada Tergugat yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anak tersebut sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung nomor _01_ tahun 2017;

Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa para ulama (ahli hukum Islam) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dimana Pengadilan sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjelaskan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan

Hal. 22 dari 25 Hal. Put. No. 393/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*hadhanah*) anak tersebut sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan,

Menimbang, bahwa Tergugat dimuka sidang telah memberikan jawaban yang pada awalnya memohon agar pengadilan menolak gugatan Penggugat tersebut namun akhirnya menyerahkan kepada putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai XXXXXXXXX sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan, maka adalah layak jika Tergugat dibebani untuk membayar **nafkah anak** tersebut sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat harus diputus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 03 Tahun 2015 dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000 dan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000;

Hal. 23 dari 25 Hal. Put. No. 393/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX** binti **XXXXXXXXXX**, lahir di Pangkalpinang tanggal 06 Oktober 2018, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Ula* 1446 *Hijriah* oleh **Drs. HERMAN SUPRIYADI** sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Hj. HELMAWATI, S. Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat **diluar hadirnya** Tergugat;

Hakim Tunggal,

TTD

Drs. HERMAN SUPRIYADI.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. HELMAWATI, S. Ag..

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan dan PNBP : Rp620.000,00

Hal. 24 dari 25 Hal. Put. No. 393/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp.745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima
ribu rupiah);

Hal. 25 dari 25 Hal. Put. No. 393/Pdt.G/2024/PA.Pkp